



PUTUSAN

Nomor: 85/PDT/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

W.P.R. SURYANING OKA KARTIKA ; Laki-laki, Umur 33 tahun

Pekerjaan Anggota Polri, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, semula sebagai Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING** -----

M e l a w a n :

I GUSTI NGURAH ADI DHARMA PUTRA ; Laki-laki, Umur 35 tahun,

Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng / di Jalan Pulo Samosir 1 Nomor : 17, Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : 1. I MADE SUDANA, SH., 2. I G. AGUS T. SOMANDHANA, SH., 3. MADE ANTARASUTA, SH. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum / Law Office ASA & Partners, beralamat di Jalan Raya Krobokan No.99X, Desa Krobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2012 dan telah didaftarkan pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja



dengan register Nomor : 288/ SK.Pdt.G/2012/
PN.Sgr. tanggal 21 Nopember 2012, yang
semula sebagai Tergugat Konkensi / Penggugat
Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERBANDING**

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:** -----

----- Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dan diuraikan
dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 218/
PDT.G/2012/PN.Sgr. tanggal 04 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
untuk bagian ;

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 669/
Kelurahan Sukasada atas nama I GUSTI NGURAH ADI DARMA
PUTRA adalah sah milik Penggugat Rekonpensi ;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban
untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat
Rekonpensi, dan bilamana perlu dengan bantuan aparat
keamanan, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;



4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan Rekonsensi, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratur tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 218/PDT.G/2012/PN.Sgr., tanggal 9 April 2013 ditandatangani oleh : I Made Sukadana,SH., Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa, pada tanggal 9 April 2013 Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya Nomor : 218/PDT.G/2012/PN.Sgr. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 04 April 2013 diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr., ditandatangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi Terbanding pada tanggal 10 April 2013 ; -----

----- Membaca Memori Banding tertanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja



tanggal 21 Mei 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding pada tanggal 23 Mei 2013 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Mei 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding pada tanggal 31 Mei 2013 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor : 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 6 Mei 2013 yang isinya memberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara bahwa perkara Nomor: 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. sudah selesai diminutasi dan kepada mereka diberikan kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas dimaksud dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dulu Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 April 2013 Nomor : 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang ternyata berisi tanggapan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diatas tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi,



Demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 4 April 2013 Nomor : 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 April 2013 Nomor : 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tentang gugatan dalam Konpensi mengenai pertimbangan hukum dan amar putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dinyatakan tepat dan benar dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga putusan dalam Konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi serta amar putusannya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Rekonpensi dianggap



telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu putusan dalam Rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; --

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi / Pembanding dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi ; -----

DALAM KONPENSİ :

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 April 2013 Nomor : 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM REKONPENSİ :

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 April 2013 Nomor : 218/Pdt.G/2012/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

--- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 oleh kami I WAYAN SUGAWA,SH.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, dengan HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH. dan H. AMIR MADDI, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 85/Pen.Pdt/2013/PT.Dps. dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Anggota Majelis.

t.t.d.-

1. HARTONO ABDUL MURAD,SH.,MH.

t.t.d.-

2. H. AMIR MADDI,SH.,MH.

Ketua Majelis.

t.t.d.-

I WAYAN SUGAWA,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000.-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)